



Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Euthanasia Pasif di GMIST Jemaat Torsina Mulengen

Daniel Chandra William Sihombing¹, Bryant Marsellino Yoseph Rey²

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Abstract

Received: 4 Maret 2024

Revised: 17 Maret 2024

Accepted: 29 Maret 2024

Euthanasia is a medical term that is understood to mean death that occurs due to situations and conditions that do not allow a person to continue living or to surrender to the situation that has occurred. In practice, euthanasia experiences various kinds of controversy both globally and domestically. This article tries to review and then make ethical and theological decisions regarding the existing Passive Euthanasia Act.

Keywords: Ethics, Christian Ethics, Euthanasia

(*) Corresponding Author: danielchandrwilliamsihombing@gmail.com, bryant.rey03@gmail.com

How to Cite: Sihombing, D. C., & Rey, B. M. (2024). Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Euthanasia Pasif di GMIST Jemaat Torsina Mulengen. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 66-80. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11063745>

PENDAHULUAN

Dewasa ini salah satu persoalan etis ialah kasus bunuh diri, dengan jumlah kematian bunuh diri di dunia mendekati 800.000 per tahun atau 1 kematian setiap 40 detik (WHO: 2018). Salah satu tindakan bunuh diri ialah tindakan euthanasia. Euthanasia sendiri terbagi atas dua jenis ialah euthanasia aktif dengan memberi kepada pasien suntikan mati atau pemberian dosis obat berlebihan (overdosis) dan euthanasia pasif yang membiarkan pasien meninggal atau *letting die* (Bertens: 2001, 128). Salah satu komunitas di Belanda yang melaksanakan euthanasia menyetujui sebanyak 3.122 permintaan untuk melakukan tindakan medis tersebut dan angka ini mengalami peningkatan sebesar 22 persen di tahun 2020, dan hampir seharinya 13 orang mengatakan “*tolonglah saya, saya tidak bisa terus hidup*” (Sjahdeini: 2020, 270). Kematian dalam euthanasia ini ditujukan kepada orang yang secara medis sudah tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh dan penyakitnya telah membuat pasien menderita. Sedangkan, batas waktu penderitaan itu tidak jelas sampai berapa lama. Oleh karena itu, untuk alasan kemanusiaan dan belas kasih yang benar seorang dapat memilih untuk mengakhiri penderitaan dengan cara yang demikian (Alexandra: 2008). Dalam praktiknya euthanasia mengalami berbagai macam kontroversi baik secara global maupun dalam negeri.

Di Indonesia sendiri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur bahwa menghilangkan nyawa orang lain termasuk dalam kategori tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, oleh karena itu pemerintah belum memperbolehkan praktik euthanasia (Borrong: 2007, 72). Indonesia sendiri pun masih menerapkan nilai-nilai penghargaan atas nyawa seseorang dengan diberlakukannya hak-hak sebagai seorang manusia untuk dapat hidup dan eksis dalam lingkungan tempatnya berada.



Dewasa ini masalah euthanasia pasif dan bunuh-diri berbantuan, ramai dibicarakan karena tidak ada satu agama pun yang dapat mengizinkan euthanasia dan bunuh-diri berbantuan. Dalam nilai orang percaya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik dan hanya Tuhanlah berhak memanggil kembali, bila saatnya sudah tiba (Bertens: 2001, 129).

Kekristenan sendiri mempunyai catatan sejarah tentang seorang mati tanpa penderitaan, tapi pada waktu itu belum dikenal dengan istilah euthanasia. dalam kasus euthanasia tertua terdapat dalam sejarah Alkitabiah ketika Raja Saul meminta seorang pembantunya untuk melakukan euthanasia atas dirinya supaya tidak dipermalukan oleh musuhnya bangsa Filistin. Akan tetapi pembantunya tidak mau, maka dari itu Saul sendirilah yang melakukan euthanasia terhadap dirinya itu (1 Samuel 31:4) (Borrong: 2007, 72). Tentu saja kasus Saul mempunyai alasan atas tindakan yang mereka lakukan. Dalam hal ini tokoh di atas melaksanakan euthanasia secara aktif atas kemauan pribadi.

Gereja sebagai *Body of Christ* harus memiliki pandangan serta pemahaman yang baik mengenai tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Karena gereja merupakan bagian dari tubuh Kristus maka dari itu harus selalu merawat dan menjaga citra tubuh dalam bagian yang kudus.

Khususnya di GMIST Jemaat Torsina Mulengen, penghargaan terhadap kehidupan atas anugerah Allah belum terlalu dihayati. Hal ini terlihat ketika seorang dengan penyakit yang berat dan dengan ekonomi rendah memutuskan untuk mengakhiri proses pengobatan yang ada dikarenakan keadaan ekonomi yang ada tidak mampu lagi untuk menanggung biaya perawatan rumah sakit dan akhirnya memilih rawat jalan. Pasien tersebut merasa bahwa kehidupannya sudah tidak lama lagi, Ia pun telah pasrah dengan keadaan dan memilih untuk tidak mengonsumsi obat-obatan dari dokter sampai akhir hidupnya. Keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan euthanasia secara pasif. Seberapa etis manusia dalam memilih jalan hidupnya sehingga berujung pada kematian? Etika Kristen, oleh karena pertama-tama etika, harus merupakan suatu yang terbuka dan dinamis bergerak di dalam ruang dan waktu. Etika Kristen bukanlah pertama-tama mengutip ayat-ayat Alkitab atau pokok-pokok dogma untuk dijadikan bahan menjatuhkan vonis (Dharmaputra: 2020, 96). Dapat dikatakan bahwa sebelum memberikan penilaian kepada seseorang terutama pasien euthanasia pasif yang memilih tidak melanjutkan pengobatan dan membiarkan dirinya mati atas dasar pilihannya sendiri, seseorang harus mengenali konteks dan permasalahan kemudian memberi penilaian dari perspektif mereka.

GMIST Jemaat Torsina Mulengen dalam memahami euthanasia pasif merupakan istilah medis yang diserap dalam pemahamannya ialah kematian yang terjadi akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan seorang untuk melanjutkan hidup atau berserah dengan keadaan yang telah terjadi. Jemaat dalam menyikapi situasi tersebut biasanya menghubungi seorang pendeta untuk melakukan doa pelepasan dikarenakan kondisi dari orang yang telah sakit tersebut terlihat sudah tidak dapat ditolong lagi dan pada umumnya doa ataupun pelaksanaan ibadahnya akan dilakukan bersama dengan orang-orang terdekat dari si pasien.

Berdasarkan hal diatas, maka pada artikel ini berusaha untuk meninjau untuk kemudian dapat mengambil keputusan etis-teologis seperti apa terhadap Tindakan Euthanasia Pasif yang ada.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang digunakan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi (Arifin: 2012, 140). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melibatkan kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan peneliti melalui model yang biasanya dikenal dengan paradigma karena paradigma tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ETIKA

Etika merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Etika juga merupakan ilmu mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia (Dharmaputra: 2015,5). Jadi etika berbicara mengenai suatu perilaku yang dilakukan individu atau kelompok di satu wilayah tertentu dengan adat atau kebiasaan dan dalam penerapannya harus dihargai dan menerapkan nilai-nilai agar dapat dipandang sopan dan beretika. Etika tidak hanya bersifat generalis, agama pula dalam hal ini kekristenan mempunyai sudut pandang etisnya. Sehingga, dalam pengambilan keputusan etis-teologis perlulah terlebih dahulu memahami mulai dari etika hingga apa yang disebut sebagai etika Kristen.

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* dan *éthos* (tunggal) atau *ta ethika* dan *ta éthika* (Jamak). Kata *ethos* memiliki arti karakter, kebiasaan atau suatu adat. Kata *ethos* dan *ethikos* cenderung memiliki arti kesesuaian, perasaan batin, atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan perbuatan (Verkuyl: 2020,1). Dalam KBBI Jilid V Etika merupakan suatu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Berdasarkan terminologi diatas, rasanya selaras dengan pandangan beberapa ahli dibawah ini:

Robin W. Lovin mengatakan bahwa etika menunjuk pada sifat, keyakinan, praktik kelompok masyarakat, ada hubungannya dengan kultur atau kebudayaan. Pandangan Robin ini kemudian disederhanakan oleh C.H. Preisker yang mengatakan bahwa etika memiliki kebiasaan (*habbit*), kegunaan (*used*), adat (*custom*), peraturan, kultus dan hukum (Brotosudarmo: 2007: 2-3).

Pandangan dari Robin dan Preisker ini rasanya dilengkapi oleh pandangan dari Bertens, bagi Bertens etika memiliki 3 arti sebagai berikut:

1. Etika merupakan sistem nilai yang menjadi pegangan atau pedoman bagi individu maupun suatu kelompok tertentu.
2. Etika merupakan kumpulan asas dan nilai moral atau yang dikenal dengan kode etik.

3. Etika merupakan suatu kajian ilmu yang mengkaji atau meninjau tentang baik buruknya perilaku seseorang atau kelompok tertentu (Bartens: 2007, 22). Dalam hal ini kerap disebut sebagai filsafat moral (Abdulkadir: 2014, 25)

Dalam perkembangannya, etika dibagi menjadi dua, yakni.

1. Etika Perangai. Etika perangai merupakan suatu etika adat istiadat atau kebiasaan yang perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat disuatu wilayah atau daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Etika ini diakui dan berlaku karena telah disepakati oleh masyarakat yang ada. Adapun etika perangai ini membahas atau menyoroti hal-hal seperti berikut:

- ✓ Berbusana
- ✓ Pergaulan
- ✓ Perkawinan (campur maupun non campun)
- ✓ Adat istiadat

2. Etika Moral. Etika moral berbicara mengenai kebiasaan berperilaku manusia dengan baik. Apabila ada nilai etika yang ada dilanggar maka potensi perbuatan jahat semakin besar. Kebiasaan ini berasal atau berawal dari moral manusia. Adapun dalam etika kerap kali didengar segitiga dimensi etis. Segitiga dimensi etis merupakan 3 cara atau kerangka berfikir secara etis bagi manusia. Dalam dimensi etis tersebut terdapat Deontologis, Teleologis dan Kontekstual. Untuk menjelaskan tiga dimensi etis tersebut, rasanya apa yang ditulis oleh Eka Dharmaputra dalam bukunya yang berjudul “Etika Sederhana Untuk Semua” (Dharmaputra: 2015,10-17) cukup untuk menolong dalam memahami tiga dimensi etis atau 3 cara atau kerangka berpikir secara etis.

- a. Deontologis

Pemikiran secara deontologis merupakan cara berfikir seperti sebuah kata dalam Bahasa Yunani yakni *deon* (wajib) dan *logos* (pengetahuan) dengan makna pengetahuan tentang kewajiban atau keharusan. Cara berfikir secara deontologis ini harus mengacu pada norma, hukum yang berlaku dimana seseorang berada. Cara berfikir secara deontologis ini menerapkan nilai-nilai mutlak benar dan salah, hitam dan putih.

Cara berpikir ini ada kelebihan dan kekurangannya yaitu: kelebihan dari cara berfikir ini yakni membuat seseorang paham dan berperilaku sesuai dengan dasar hukum yang jelas. Kekurangan dari pemikiran ini ialah dimana cara hidup manusia tidak lagi fleksibel, humanis, dan membuat manusia menjalani hidup hanya berdasarkan apa kata hukum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia dalam kehidupan di dunia akan mengalami gejala seperti keresahan, kesulitan dan kerumitan dalam menjalani hidup sehingga hukum sangat mustahil berada dalam setiap kemungkinan yang akan terjadi pada manusia.

- b. Teleologis

Kata Teleologis sendiri berakar dari kata dalam Bahasa Yunani yakni *telos* (tujuan, akibat) dan *logos* (ilmu, Pengetahuan) yang berarti pengetahuan akan akibat. Cara berpikir ini tidak mengesampingkan hukum benar salah tapi lebih ke baik atau jahat. Jika tujuan dari tindakannya itu baik, dan akibat dari tindakannya itu baik maka dapat dikatakan cara berpikir ini adalah baik, begitu pun sebaliknya ketika tujuan dari tindakan itu jahat dan mengakibatkan kejahatan maka hasilnya adalah jahat. Kategori dari suatu tindakan dianggap baik apabila yang ditimbulkan oleh tindakan itu baik (Brownlee: 2019,34). Seberapa besar pun salah seseorang

kalau memiliki tujuan dan mengakibatkan kebaikan maka tindakannya yang dilakukan adalah baik.

c. Kontekstual

Cara kerja etis kontekstual ialah disebut juga dengan etika tanggung jawab. Cara berfikir dari etika ini secara sederhana pada umumnya tidak memiliki indikator benar ataupun indikator salah. Sebab cara berfikir ini cenderung fleksibel dan menuntut pertanggungjawaban sesuai dengan situasi dan kondisi dimana keputusan etis secara kontekstual ini diambil. Hal ini membuat individu dalam pengambilan keputusan etis harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusan yang diambil. Kelemahan dari cara berfikir secara kontekstual ini membuat seseorang cenderung menjadi situasional atau keputusan etis yang diambil dapat berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada.

Pemikiran etis ini bukan berarti tidak mempunyai kekurangan, dan yang menjadi kelemahan ini disini ialah bahwa ia dengan mudah terjebak menjadi etika yang situasional. Etika yang tanpa prinsip, sebab situasi menjadi pertimbangan pokok satu-satunya. Jadi dengan melihat konteks yang ada di lingkungan maka cara berpikir ini dapat mengambil suatu keputusan etis untuk seseorang dapat di tanggung jawabkan kedepannya.

Dari ketiga cara berpikir etis ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari setiap pendekatan memiliki kelebihan maupun kelemahan. Deontologis akan membuat keputusan etis berdasarkan hukum, atau nilai moral yang ada, teleologis dengan mempertimbangkan baik dan jahat dengan melihat tujuan apa dari tindakan yang dilakukan dan akibatnya akan terjadi seperti apa. Begitupun dengan kontekstual yang dalam kerjanya harus mempertimbangkan keputusan yang diambil secara khusus dan bertanggung jawab atas keputusan itu.

ETIKA KRISTEN

Etika Kristen merupakan perilaku, kebiasaan atau bahkan pun adat dari kehidupan orang-orang Kristen yang berlandaskan Firman Tuhan didalam dan melalui Alkitab (Mealey: 2009) dan beriman kepada Tuhan yang dapat dikenal dalam Yesus Kristus (Brotosudarmo: 2007: 58) supaya sebagai orang Kristen dapat mempraktekan nilai-nilai iman Kristen didalam Alkitab (Dag Heward-Mills: 2015) dan menjadikan Tuhan didalam dan melalui Yesus Kristus sebagai pusat dan teladan dalam berperilaku (Fletcher: 2007) seperti mengasihi sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus (Wogaman: 1993) dengan motivasi yang benar sebagai respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan dan bukan untuk citra diri, popularitas yang kemudian membuat Tuhan tidak menghendaki kehidupan orang Kristen (Ramsey: 1950).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Etika Kristen merupakan pola atau pengajaran mengenai bagaimana seorang Kristen berperilaku atau bertindak didunia yang bersumber melalui Firman didalam Alkitab dan melalui teladan Yesus Kristus. Sehingga, layaknya seseorang yang harus mentaati etika dari setiap tempat dimana ia berada agar supaya tidak menimbulkan masalah, Etika Kristen pun berifat wajib sehingga harus dipahami dan kemudian dilakukan oleh setiap orang Kristen agar kehidupannya dikehendaki oleh Tuhan.

Pada dasarnya, Etika Kristen didalam Alkitab sudah eksis sejak peristiwa penciptaan. Manusia yang diciptakan Segambar Dengan Rupa Allah atau yang

dikenal dengan sebutan *Imago Dei* atau Segambar dengan Rupa Allah ini memiliki arti bahwa dalam menjalani kehidupannya di bumi, perilaku, sikap dan karakter manusia harus sesuai dengan Firman Allah. Dengan kata lain, sebagai manusia yang memiliki akal harus memiliki etika kehidupan berdasarkan yang difirmankan Allah didalam Alkitab.

Sebagai contoh Allah yang menghendaki manusia untuk hidup kudus sebagaimana Allah Kudus (Lih. Im 11:45); Allah yang tidak berdusta kemudian menghendaki agar supaya manusia tidak berdusta (Lih. Ibr 6:18); Allah mengasihi manusia sehingga Ia menghendaki agar supaya manusia saling mengasihi (Lih. Mat 22:29) (Geisler: 2015).

Dengan beberapa definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa etika merupakan cara manusia berada di satu lingkungan tertentu dengan melaksanakan nilai-nilai (kaidah) yang ada dengan baik dan benar. Sedangkan Etika Kristen sendiri merupakan cara hidup manusia berdasarkan apa yang dihendaki oleh Allah didalam Alkitab dan yang diteladankan oleh Yesus Kristus.

Dapat dilihat juga bahwa Etika sendiri erat hubungannya dengan sistem kehidupan manusia sehingga dengan kata lain etika membantu manusia untuk dapat menilai perbuatan atau sikap yang hendak dilakukan oleh manusia menjalani kehidupan dan juga membantu manusia dalam mengambil sebuah keputusan (Dharmaputra: 2015,5). Secara khusus perlu untuk diingat bahwa bagi kehidupan orang Kristen dalam pengambilan keputusan etis haruslah berlandaskan Firman Tuhan didalam Alkitab.

EUTHANASIA

Kata *eutanasia* sendiri berasal dari sebuah kata dalam Bahasa Yunani yakni “*eu*” yang memiliki arti baik serta “*thanatos*” yang memiliki arti kematian. Sehingga, dengan demikian *Eutanasia* memiliki arti kematian yang baik atau mudah. Dapat juga diartikan bahwa *eutanasia* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang dengan maksud membantu menghilangkan penderitaannya yang dialami oleh seseorang (Hutahaean: 2020, 7). Kata atau istilah euthanasia sendiri muncul untuk pertama kali pada tahun 400-300 sM pada sebuah sumpah yang diucapkan oleh Hipokrates (Waldo: 1998).

Euthanasia menurut KBBI sendiri adalah merupakan kematian gampang atau mati dengan cara yang mudah. Eutanasia merupakan tindakan mengakhiri hidup dengan sengaja yang sedang mengalami sakit berat atau keras dengan gampang, mudah dan tenang berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Definisi yang sama dengan sebuah ilmu kedokteran KMNG (*Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor Geneeskunde*) di Belanda yang mendefinisikan Eutanasia sebagai suatu tindakan baik disengaja maupun tidak dalam usaha melakukan membantu pasien untuk memperpanjang hidup atau juga dengan sengaja melakukan tindakan yang memperpendek atau mengakhiri hidup yang sesuai dengan keinginan dari pasien sendiri (Guwandi: 2000, 73).

Pada umumnya euthanasia memiliki dua bentuk yakni euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia aktif merupakan suatu tindakan mempercepat kematian seseorang dengan tujuan membantu pasien keluar dari penderitaan yang dialami. Terdapat unsur kesengajaan untuk mematikan orang tersebut, seperti menyuntikan

zat kimia tertentu untuk mempercepat kematian. Sedangkan Euthanasia pasif merupakan tindakan atau perilaku membiarkan sang pasien atau penderita mati tanpa memberikan perawatan medis guna memperoleh kesembuhan seperti tidak lagi memberikan obat, makanan, atau alat-alat penunjang kehidupan. (Borrong: 2007,77).

Eutanasia dibagi ke dalam empat bentuk. *Pertama*, Eutanasia sukarela adalah suatu tindakan dimana pasien secara sukarela atas kemauan diri sendiri melakukan tindakan euthanasia; *Kedua*, Eutanasia terpaksa adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tidak lagi memberikan perawatan untuk memperoleh kesembuhan guna mempercepat kematian tanpa sepengetahuan pasien seperti ; *Ketiga*, *Mercy Killing* sukarela (*Voluntary Mercy Killing*), suatu tindakan dimana pasien melakukan tindakan euthanasia dengan berfikir sebagai bentuk belas kasihan.(Fletcher: 1969); *Keempat*, *Mercy Killing* terpaksa (*Involuntary Mercy Killing*) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan pasien untuk mempercepat kematian (Brotosudarmo: 2007: 89).

Tindakan euthanasia erat kaitannya dengan dunia medis. Sebab, baik euthanasia aktif maupun aktif selalu berhubungan dengan tenaga medis seperti dokter dan suster atau perawat yang ada pada dunia medis. Sehingga Euthanasia aktif ialah tindakan mengakhiri hidup atau mempercepat kematian dengan bantuan dokter dengan cara menyuntikan zat yang berlebihan (overdosis). Euthanasia aktif dilakukan untuk mengambil kehidupan atau nyawa seseorang guna mengurangi penderitaan yang gumuli. Dengan kata lain, euthanasia aktif dalam dunia medis merupakan tindakan mempercepat kematian dengan bantuan tenaga medis. Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan yang juga sengaja untuk mempercepat kematian dengan cara membiarkan seseorang yang sakit atau sedang penderita mati dengan cara tidak lagi memberikan layanan atau memberikan pengobatan seperti tidak lagi memberikan makanan, membelikan obat guna memperoleh kesembuhan (Budi Utomo: 2003, 77).

Adapun tujuan dari tindakan euthanasia menurut ilmu kedokteran harus dipandang dari empat unsur atau segi sebagai berikut:

1. Segi Subjek

Tujuan dari euthanasia yang dilihat berdasarkan dari segi subjek ialah dimana melihat pihak atau seseorang yang menjadi pelaku yang memberikan saran atau motivasi bagi seseorang dalam hal ini pasien untuk mengambil atau melakukan tindakan euthanasia. Pelaku yang dimaksud dalam hal ini ialah seperti Dokter, Perawat.

2. Segi Objek

Tujuan dari euthanasia dari segi ini ialah melihat tujuan dari pasien yang sedang mengalami sakit parah atau dengan kata lain mereka yang hendak memikirkan hendak melakukan tindakan euthanasia dikarenakan frustrasi atau sudah menyerah dengan sakit dan juga keadaan yang diakibatkan dari sakit yang dialami.

3. Segi Tindakan

Berdasarkan segi tindakan ialah dimana mereka yang hendak membantu menyediakan dan memberikan sarana serta fasilitas yang mendukung terlaksananya tindakan euthanasia.

4. Segi Motif

Ya, berdasarkan segi ini dimana harus dilihat dari motivasi apa yang kemudian membuat pasien memutuskan untuk melakukan tindakan euthanasia (Arifin: 2014, 128).

Menurut J.E. Sahetapy (Prokoso: 1984, 55), membedakan euthanasia pasif menjadi dua berdasarkan tindakan medis yang dilakukan:

1. Euthanasia diadakan untuk melakukan pencegahan, dan harus dengan persetujuan baik pasien, keluarga dan pihak medis secara sadar dengan tujuan tindakan euthanasia pelaku tindakan euthanasia akan merasakan bahagia karena ia mati dengan tenang di samping keluarga-keluarganya. Jadi euthanasia pasif yang pertama ini seolah-olah merupakan kerja sama antara pasien, keluarga dan pihak medis.
2. Euthanasia pasif ini dilakukan oleh pihak medis dalam hal ini dokter dengan landasan berfikir bahwa segala tindakan medis yang dilakukan untuk memperpanjang kehidupan seseorang tidak bermanfaat lagi sehingga perlu dilakukan tindakan euthanasia secara pasif dengan memberikan penanganan yang lamban, ataupun menghentikan proses medis sehingga pasien menemukan ajalnya sendiri.

Pada umumnya terdapat lima motivasi dari para pelaku Euthanasia Aktif. *Pertama*: Hak Moral Untuk Mati dengan Bermartabat. Terdapat beberapa orang yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mati dengan bermartabat dan bahwa ini merupakan bagian dari apa yang diartikan dengan memiliki suatu macam kehidupan manusia. Kematian merupakan bagian dari kehidupan itu, meskipun merupakan bagian yang terakhir. Sama seperti seorang memiliki hak hidup, maka ia juga memiliki hak untuk mati karena kematian itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan.

Kedua. Tindakan Kasih Terhadap Orang Yang Menderita. Belas kasihan memerintahkan agar seseorang mengurangi rasa sakit dalam cara yang efektif dan permanen dimana kita memberikan kematian yang baik untuk orang yang menderita. *Ketiga*. Tindakan Kasih Kepada Keluarga Yang Menderita. Pasien bukanlah satu-satunya yang menderita. Keluarganya juga ikut menderita. Mempercepat kematian yang tidak dapat dielakkan, tidak hanya akan meringankan penderitaan pasien yang terpendam, tetapi juga mengangkat beban yang tidak dapat dihitung oleh keluarganya. Pengorbanan sosial dan penderitaan psikologi mereka bisa sama besarnya dengan penderitaan fisik orang yang sekarat. Sehingga euthanasia dipandang sebagai tindakan kasih juga kepada keluarga jika bersedia mengakhiri penderitaan yang bersangkutan. *Keempat*. Meringankan Keluarga Dari Ketegangan Finansial Yang Berat. Di samping beban sosial dan psikologi, keluarga mungkin juga akan menanggung beban finansial yang berat. Sakit yang berat/parah akan dapat menghabiskan tabungan yang dikumpulkan seumur hidup dalam waktu yang singkat. Pada sisi yang lain, penyakit dapat menghabiskan dana pendidikan di masa depan atau perawatan kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Karena itu euthanasia bukan hanya merupakan tindakan kasih yang terhadap yang akan mati tetapi juga kepada yang hidup yang

bertanggung jawab atas mereka. Dan yang *kelima* adalah dalam hal kasih sayang (Borrong: 2007,80).

Adapun dalam tulisan ini, dalam pengambilan keputusan etis yang ada lebih menekankan dari sudut Deontologis atau berdasarkan apa kata Firman didalam Alkitab untuk menilai dan meninjau serta mengambil keputusan etis terhadap tindakan euthanasia pasif yang dalam tindakannya seorang mengalami kematian secara alamiah misalkan dibiarkan pulang oleh rumah sakit (rawat jalan) dan tidak melanjutkan pengobatan oleh karena beberapa faktor yang ada.

Berbicara mengenai tindakan euthanasia tentunya menuai pro dan kontra yang pada dasarnya merupakan perselisihan yang tentang perbedaan persepsi tentang pandangan-pandangan yang ada didunia (Geisler: 1997). Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan tindakan euthanasia. (Bertens: 2001, 130). Dalam aktivitasnya euthanasia ini telah dilegalkan oleh beberapa negara tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Negara *kedua* yang melegalkan euthanasia ialah Belgia. Belgia di Eropa juga mengizinkan tindakan euthanasia bagi setiap orang tanpa batasan usia yang mengalami penderitaan yang tidak tertahankan serta mereka yang dengan persentase pemulihan yang rendah. Namun, apabila seseorang menginginkan tindakan euthanasia dilakukan tetapi tidak dalam keadaan seperti yang telah diatur, kebijakan yang ada mereka harus menunggu selama 1 bulan sebelum kemudian mendapat ijin atau tidak untuk dilakukan tindakan euthanasia. *Ketiga*. Luksemburg, Tindakan euthanasia di negara ini merupakan sesuatu yang legal hanya bagi mereka yang sudah dewasa dan memiliki tidak lagi dapat disembuhkan juga mengalami penderitaan yang tiada henti; *Keempat*, Kanada, negara ini melegalkan tindakan euthanasia hanya bagi mereka yang sudah dewasa dan memiliki diagnosa penyakit dengan peluang sembuh yang sangat kecil.

Kelima, Kolumbia, sebagai salah negara di Amerika latin yang melegalkan tindakan euthanasia sejak tahun 2015 silam; *Keenam*, Negara bagian Victoria, Australia, melegalkan tindakan euthanasia bagi orang dewasa yang sudah dapat berfikir secara etis, memiliki penyakit yang dengan persentase sembuh rendah, mereka yang didiagnosa memiliki penyakit *neurodegenerative*, mengalami penderitaan dari kerasnya kehidupan selama kurang lebih 6 bulan sebelum hendak memutuskan untuk melakukan tindakan euthanasia. Bagi penduduk Victoria yang memenuhi syarat secara hukum diberikan ijin untuk melakukan tindakan euthanasia.; *Ketujuh*. Perancis. Negara ini melegalkan tindakan ini hanya dengan cara dibius sampai meninggal. Lain daripada itu, negara ini tidak mengizinkan. *Ketuju*, Selandia baru, menjadi negara terbaru yang melegalkan tindakan euthanasia.

Di Indonesia sendiri belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang tindakan euthanasia. Hal inilah yang kemudian membuat perdebatan tentang euthanasia di Indonesia kian berlangsung sampai saat ini. Adapun dampak dari hal ini berdampak pada perkembangan ilmu kedokteran seperti respirator dan ventilator, dimana jika ada pasien yang sekarat dan kemudian bergantung hanya kepada respirator, maka dalam kondisi ini dapat dikatakan pasien itu telah meninggal dan hidupnya hanya dibantu oleh kecanggihan teknologi seperti respirator agar tetap hidup.

Faktor lain yang membuat perdebatan di kalangan masyarakat tentang euthanasia adalah karena satu pihak menganggap bahwa ini adalah hak asasi yang dimiliki manusia di mana di dalamnya termasuk hak untuk menentukan kapan ia ingin mati, sementara yang lain menganggap bahwa ini bertentangan dengan ajaran agama dan malah dianggap melanggar hak asasi manusia. Sebagai negara yang berfalsafah Pancasila di mana Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia, sangat menghargai hak-hak asasi manusia sehingga Tindakan euthanasia adalah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, selain menyangkut masalah kedokteran, ini juga berkaitan dengan masalah hukum di mana euthanasia dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah dilihat bahwa beberapa negara mengizinkan tindakan euthanasia berdasarkan etika pada umumnya yang kemudian bagi beberapa negara tersebut secara hukum melegalakan tindakan euthanasia. Namun, sebagaimana tulisan ini hendak melihat bagaimana keputusan etis-teologis secara khusus secara Deontologis dalam hal ini menurut Firman Allah didalam Alkitab maka dalam pengambilan keputusan etis terhadap dapat atau tidaknya suatu tindakan euthanasia bukan atas pertimbangan dasar moral, hukum, tradisi, budaya, keluarga, pihak Kesehatan dalam hal ini dokter dan perawat. Bukan juga berdasarkan pertimbangan secara subjektif maupun objektif tetapi haruslah berdasarkan apa kata Firman Allah didalam Alkitab. Untuk itu, dalam pembahasan lebih lanjut dan sebelum pengambilan keputusan etis-teologis secara Deontologis mari lihat bagaimana Alkitab menyoroiti tindakan Euthanasia tersebut dan juga Bagaimana Alkitab menyoroiti Penderitaan sebagai salah satu faktor utama bagi para pelaku dalam melakukan tindakan Euthanasia.

Di dalam Alkitab tertulis bahwa setiap kehidupan dari manusia itu sangatlah berharga karena manusia merupakan gambaran (*Imago Dei*) dan citra Allah di tengah dunia (Kej. 1:26-27). Alkitab juga melarang akan adanya tindakan pembunuhan yang berujung kehilangan nyawa seseorang (Keluaran 20:13, Mat. 5:21) karena konsekuensi yang harus di tanggung adalah hukuman untuk manusia. James Montgomery (1998: 87) melihat adanya tiga keunikan dan keunggulan manusia ketika diciptakan:

“First, he is said to have been made “in God’s image.” This is not said of either objects or animals. Second, he is given dominion over the fish, birds, animals, and even the earth itself. Third, there is a repetition of the word “created.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa dari dari ketiga keunikan yang ada di dalam manusia, bahwa manusia itu memiliki keistimewaan yang secara khusus tidak miliki makhluk hidup yang lain, dimana manusia dapat menentukan suatu nilai yang ada pada dirinya sendiri dan mengetahui segala resiko dari setiap tindakan yang di ambil. Manusia yang merupakan gambaran Allah tentu memiliki sifat dasar Allah yang memungkinkan manusia untuk bisa mengelola apa yang ada di bumi yang telah diciptakan-Nya.

Euthanasia dalam Perjanjian Lama

Dalam perjanjian lama sangat jelas sikap teologis terhadap pembunuhan yang diatur dalam kesepuluh hukum Taurat “Jangan Membunuh” (Keluaran 20:13). Perintah tersebut merupakan harga dan nilai tetap yang ditetapkan Allah

kepada bangsa-Nya agar menghargai setiap nilai kehidupan yang telah Ia ciptakan dan hanya Allah sendiri yang berhak atas kehidupan yang telah dimiliki oleh manusia. Bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah milik Allah dan tidak boleh ada salah seorangpun yang bisa meng-*claim* miliknya secara pribadi. Siapa yang melanggar ketentuan- ketentuan yang ada akan dianggap pemberontak dan berhak menerima hukuman yang berasal dari Allah sendiri.

Dalam menguji iman seorang hamba bahkan Allah melihat sosok Abraham. Pada waktu Abraham akan mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Allah (Kej 22:1-19) dengan cara dibunuh, maka malaikat Tuhan segera melarang Abraham untuk membunuh anaknya karena melihat bahwa Abraham memiliki iman yang kuat di dalam Allah. Cara Abraham dalam mempersembahkan anaknya merupakan salah satu keputusan dalam mengeuthanasia atau dalam hal ini memberi kematian yang cepat tanpa penderitaan, tapi dalam halnya dengan memberi perizinan atas tindakan tersebut Allah tidak menghendaki dan sama pula dengan izin-izin jikalau ada satu pihak yang tidak berkenan atas tindakan itu maka euthanasia tidak dapat dijalankan.

Bentuk kehidupan yang terjadi sejak zaman PL telah ada ketentuan dan pemahaman bahwa Allah sangat menghargai kehidupan yang ada dan haruslah diterapkan kepada cara berpikir manusia sampai saat ini.

Euthanasia dalam Perjanjian Baru

Pada masa perjanjian baru tindakan euthanasia oleh Yesus Kristus sebagai upaya untuk penyelamatan manusia terhadap dosa yang tidak disukai oleh Allah. Menjelang hari raya Paskah orang Yahudi, para ahli Taurat merancang pembunuhan untuk Yesus (Markus 14:1-2), ketika Yesus mengetahui pengkhianatan oleh murid-Nya sendiri Yudas (Markus 14:18) Yesus berdoa, berbicara dengan Allah di Taman yang bernama Getsemani (Matius 26:42). Dengan demikian tindakan kehilangan nyawa manusia yang dilakukan Yesus bukan atas dasar kesengajaan belaka melainkan untuk melaksanakan karya penyelamatanNya dan bentuk cinta kasih terhadap manusia.

Tindakan yang dilakukan Kristus merupakan tindakan euthanasia aktif secara sadar, karena Yesus yang menginginkan kematian atas dirinya demi manusia. Permasalahan yang berbeda antara tindakan ini dilakukan oleh manusia ketika mengeuthanasia secara aktif maupun pasif terhadap diri pribadi merupakan suatu pelanggaran dan bentuk dari tidak menghargai pemberian juga penebusan Allah di dalam Kristus Yesus. Dari kejadian Yesus, terdapat perbedaan perspektif ketika Yesus mengorbankan diri untuk penebusan sedangkan manusia mengorbankan diri demi keinginan pribadi atau bentuk dari rasa putus asa pun menghindar dari penderitaan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindakan euthanasia dilakukan sebagai bentuk menghindar dari penderitaan, untuk itu adalah penting untuk melihat bagaimana pandangan alkitab terhadap penderitaan.

Penderitaan dalam Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, penderitaan memiliki arti yang luas. Penderitaan kerap dipahami sebagai bagian dari penindasan dan penganiayaan yang dilakukan bangsa lain. Penderitaan pun merupakan situasi atau keadaan sakit yang tidak tertahankan, seperti yang dirasakan oleh Ayub. Penderitaan adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh kehidupan manusia layaknya kematian. Entah penderitaan

sebagai pernyataan janji Allah ataupun Penderitaan sebagai hukuman dari Allah. Hal ini terlihat sejak zaman Perjanjian Lama dimana terdapat beberapa tokoh yang mengalami, merasakan penderitaan baik sebagai pernyataan Janji Allah maupun hukuman dari Allah, dan dalam menggumulinya tidak ada satupun dari contoh tokoh yang ada didalam Perjanjian Lama memilih untuk mengakhiri kehidupan mereka atau memilih kematian sebagai cara untuk menghindar atau keluar dari penderitaan.

- ✓ Yakub (Kej 27:41), Raja Daud (1 Sam 19:21) Yotam (Hakim 9:21), Yefta (Hakim 11:3), mengalami penderitaan namun berusaha untuk lari, melepaskan diri dari penderitaan.
- ✓ Imam Eli (1 Sam 4:16-18), Nabal (1 Samuel 25:37) mengalami penderitaan yang datangnya tanpa sepengetahuan Imam Eli dan Nabal. Imam Eli yang terkejut atas penderitaan yang muncul dalam kehidupannya melalui kematian anak-anaknya; Nabal yang pingsan dikarenakan terkejut dengan penderitaan yang muncul dalam kehidupannya secara tiba-tiba melalui kabar tentang isterinya Abigail yang dijatuhkan hukuman oleh Daud.
- ✓ Esau (Kej 27:32) yang merengkuh, berjalan didalam dan ditengah penderitaan yang ia gumuli dengan menangis.
- ✓ Penderitaan yang bisa saja berasal dari si jahat (Ams 23: 29-35).
- ✓ Ayub (Ayb 2:12 &16:4) yang mencoba untuk menolak penderitaan namun Ayub tak kuasa.

Penderitaan dalam Perjanjian Baru

Penderitaan di dalam Perjanjian Baru berakar dari kata “*thlipsis*” (*θλιψις*) atau “*pascho*” (*πασχο*) yang memiliki definisi yang lebih jelas mengenai penderitaan, serta sikap terhadap penderitaan. Setidaknya ada lima cara menintegretasikan penderitaan, yakni:

1. Penderitaan adalah bagian dari persekutuan dengan Kristus. Orang percaya mau tak mau diperhadapkan dengan penderitaan (Gal. 2:20 bnd. Kis. 9:4). Penderitaan dipahami sebagai bagian dari pikul salib dalam penderitaan Kristus.
2. Melalui penderitaan orang percaya lebih menyadari/mengakui adanya Tuhan yang berkuasa. 2 Kor. 1:9, 12 “supaya kita jangan hanya percaya kepada diri sendiri tetapi juga kepada kekuatan Allah.
3. Penderitaan adalah bagian dari ujian terhadap iman (Ibr. 10:32,36; Why. 2:2; 1 Pet. 1:7)
4. Penderitaan akan menimbulkan pengharapan (2 Kor. 4:14; Fil. 3:10).
5. Penderitaan akan menimbulkan kesaksian. Orang yang mengalami penderitaan dapat bersaksi bagi orang lain (Mark. 13:9)

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat dengan jelas bahwa penderitaan mempunyai ruang lingkup yang cukup luas bagi orang kristen. Penderitaan merupakan bagian hidup yang tak terhindarkan. Bahkan Yesus mengalami penderitaan karena Dia sadar dosa hanya bisa dilawan dengan mengikuti konsekuensinya yaitu maut. Kristus telah datang dan sudah mengambil penderitaan salib untuk umat manusia.

Jadi, penderitaan di dalam Perjanjian Baru merupakan konsekuensi dari kejatuhan manusia kedalam dosa (Kej. 3:17-19; Rom. 2:9; 5:3). Dengan demikian anggapan bahwa penderitaan adalah hal yang dapat dijadikan alasan agar manusia

dapat dengan seenaknya mengakhiri hidupnya adalah salah dan tidak boleh dilakukan.

Melalui pembahasan diatas juga sangat jelas bahwa tindakan euthanasia pasif dalam eksistensinya tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun karena melanggar nilai-nilai hidup orang percaya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut *Imago Dei* Allah itu sendiri (Kej 1:26) maka disana ada tanggung jawab yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk memelihara kehidupan tersebut dengan baik. Manusia juga mewarisi sifat-sifat kudus Allah itu sendiri sambil menjaga tubuh sebagai bentuk penghargaan atas nilai kehidupan yang diberikan Allah.

Menyikapi euthanasia pasif yang kerap dilakukan adalah suatu bentuk dari rasa putus asa akan keadaan yang menekan atau bisa disebut kesenjangan karena adanya masalah seperti faktor ekonomi yang membengkak sehingga membuat manusia memutuskan untuk melaksanakan tindakan euthanasia pasif atau tidak melanjutkan pengobatan dan mati secara alamiah, sebagai jalan alternatif untuk meringankan dan menyelesaikan masalah yang ada. Akan tetapi Allah dalam memberikan pemenuhan segala keperluan yang dibutuhkan manusia seturut dengan kehendaknya didalam dan melalui Yesus Kristus (Flp 4:19). Maka dengan begitu ketika manusia dalam kerapuhannya mengambil suatu keputusan untuk melanjutkan hidup atau mati, manusia harus mengikat kembali relasi dengan sang penguasa kehidupan Allah itu sendiri, agar Allah Sang Pemilik kehidupan memberikan Hikmat ketika hendak memutuskan keputusan untuk hidup atau mati.

Penderitaan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan bagian dari proses Allah akan kehidupan. Cara melewati penderitaan adalah dengan merefleksikan Kristus yang menderita dan mati di kayu salib demi menebus manusia. Maka dengan begitu kehidupan yang manusia miliki bukanlah milik manusia itu seorang melainkan adalah milik Tuhan sang penebus (Galatia 2:20). Ketika manusia dapat memahami karya Allah akan kehidupan maupun proses hidupnya, maka manusia seharusnya dapat memaknai penderitaan sebagai batu loncatan menuju hidup yang lebih baik. Tindakan euthanasia pasif adalah suatu jalan untuk mengakhiri penderitaan, tapi hal ini bertentangan dengan kedaulatan Allah atas kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, tindakan euthanasia baik secara aktif maupun pasif dipandang dari tiga dimensi etis adalah tidak boleh dilakukan. Euthanasia tidak boleh dilakukan sebab ditinjau dari tiga dimensi etis dibawah ini.

1. Deontologis.

Secara Deontologis tindakan euthanasia secara khusus euthanasia pasif merupakan tindakan yang tidak dilegalkan menurut hukum positif Indonesia jadi pada dasar penilaiannya adalah salah, karena pelanggaran norma atas nilai hidup manusia. Tindakan euthanasia pun tidak diperkenankan oleh Allah didalam Alkitab.

2. Teleologis

Berdasarkan tujuan atau secara Teleologis dikatakan baik suatu tindakan euthanasia ketika tindakan ini telah dipengaruhi oleh ketiga faktor yang

menyerang meskipun tindakan ini tetaplah buruk karena menghilangkan nyawa seseorang bukanlah kewajiban manusia melainkan Tuhan sang pencipta.

3. Kontekstual.

Secara kontekstual atau berdasarkan hak dan atau tanggungjawab haruslah melihat suatu keadaan dalam mengambil keputusan melakukan tindakan euthanasia pasif dan telah siap menerima akibat dan bisa bertanggung jawab dari keputusan yang diambil. Adapun tanggungjawab yang dimaksud ialah dimana sebuah pertanggungjawaban kepada dan dihadapan Tuhan sebagai pemilik kehidupan dari manusia.

Lebih lanjut lagi, tindakan euthanasia tidak boleh dilakukan dengan beberapa alasan seperti dibawah ini:

1. Tindakan Euthanasia bertentangan bahkanpun melawan Allah yang memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan umat manusia. Manusia sebagai *Imago Dei* ini memiliki arti bahwa manusia harus menghargai dan memelihara kehidupan yang telah Allah berikan. Apabila manusia memutuskan untuk melakukan tindakan euthanasia hanya berdasarkan keadaan ekonomi yang ada tanpa berharap dan meminta Roh Kudus memampukan, memberikan hikmat untuk mencari jalan keluar adalah sama halnya dengan menolak Kedaulatan Allah. Tentu dampak dari perbuatan mengambil tindakan euthanasia harus diperhadapkan dihadapan Allah sebagai yang punya kehidupan. Adalah besar kemungkinan bahwa Allah akan murka kepada manusia sekalipun Allah mengasihi manusia sebagai ciptaan-Nya. Hal ini terlihat dalam kasus Kain dan Habel didalam Perjanjian Lama. Allah berteriak dan menuntut pembalasan kepada Kain atas perbuatannya yang sudah membunuh adiknya Habel (Kej 4:10). Berdasarkan peristiwa ini, maka dapat dilihat bahwa Allah murka kepada Kain yang tidak memiliki kuasa atas kehidupan, nyawa seseorang. Dengan demikian, bukanlah tidak mungkin bahwa Allah akan murka ? Maka tindakan Euthanasia secara Aktif maupun secara khusus pasif tidak boleh dilakukan.
2. Tindakan Euthanasia menodai kekudusan kehidupan manusia. Makna lain dari Manusia sebagai *Imago Dei* memiliki arti bahwa kehidupan manusia adalah Kudus sebagaimana Allah yang menciptakan manusia juga kudus adanya. Dengan demikian, tindakan euthanasia yang adalah perbuatan dosa karena membunuh, mengambil nyawa dan juga seolah-olah mempunyai kuasa atas kehidupan manusia ini membuat kekudusan yang ada pada manusia ternodai. Maka untuk itu tindakan euthanasia tidak boleh dilakukan.
3. Tindakan Euthanasia merusak Bait Allah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa selain diciptakan serupa dengan Gambar Allah ini, manusia juga adalah Bait Allah. Tubuh manusia adalah bait Allah (1 Kor 6:19). Tindakan euthanasia yang adalah tindakan bunuh diri ini apabila dikorelasikan dengan tubuh manusia sebagai Bait Allah maka tindakan euthanasia ini merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang merusak Bait Allah yang adalah juga merupakan eksistensi dari tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra, Indriyati Dewi. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: PBP. 2008
Arifi, Samsul. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2014

- Arifin, Zainal. *Penelitian pendidikan metode dan paradigm baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2012
- Beach, Waldo. *Christian Ethics In The Protestant Tradition*. Atlanta: John Knox Press. 1998
- Bertens, K. *Perspektif Etika-Esai-Esai tentang Masalah Actual*. Yogyakarta: Kanisius. 2001
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2007.
- Boice, James Montgomery. *Genesis: An Expository Commentary*. Michigan: Grand Rapids. 1998
- Borrong, Robert P. *Kapita Selekta Bioetik Prespektif Kristiani*. Bandung: Jurnal Info Media. 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Dharmaputra, Eka. *Etika Sederhana Untuk Semua*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2015
- Dowell, Mc & Norman Geisler. *Kasih Itu Selalu Benar*. Jakarta: Proffesional Books. 1997.
- Drie S. Brotosudarmo, R.M. *Etika Kristen untuk Perguruan Tinggi – Etika Dasar dan Penerapannya Dalam Hidup Praktis Manusia*. Yogyakarta: Andi. 2007.
- Fletcher, Verne H. *Lihatlah Sang Manusia ! Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2007.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen 2nd Edition*. Malang: Literatur SAAT. 2015
- Guwandi, J. *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*. Universitas Indonesia: Fakultas Kedokteran. 2000
- Heward-Mills, Dag. *Ministerial Ethics 2nd Edition*. London: Parchment House. 2015.
- Hutahaean, Serri. *Dilematical Euthanasia*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. 2020
- Joseph, Fletcher. *The Patient's Right to Die*. Los Angels: Nash Publishing. 1969
- Mealey, Ann M. *The Identity of Christian Morality*. London: Ashgate Publishing. 2009
- National Suicide Prevention Strategies – Proges, Example and Indicators*, WHO 2018.
- Prakoso, Djoko. *Euthanasia - Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984
- Ramsey, P. *Basic Christian Ethics*. New York: Charles Scribner's Sons. 1950
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kesehatan tentang "Hukum Malapraktik Tenaga Medis" Jilid I*. IPB Press. 2020
- Verkuyl, J. *Etika Kristen – Bagian Umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2020.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Ethics: A Historical Introduction*. London: Pers Westminster John Knox: London. 1993.